



**PUTUSAN**

Nomor 28/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Cerai, pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

#####, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 08 Desember 1994 (26 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Bulide, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, dalam hal ini dikuasakan kepada Filya Chirtian Polapa, SH, Nismawati Male, SH dan David Montolalu, SH, masing-masing Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Filya Chirtian Polapa, SH, & Parter, alamat Jl. Arif Rahman Hakim, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 13 Oktober 2020, dahulu sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

#####, Tempat dan tanggal lahir 12 Agustus 1994 (25 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Mongolato, Kecamatan Telaga, Kota Gorontalo, dahulu sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dan berkaitan dengan perkara banding ini;

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan No. 28/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo



**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 310/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, tanggal 29 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1442 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (#####) terhadap Penggugat (#####);
3. Menetapkan anak laki-laki bernama #####, lahir di Gorontalo pada tanggal 03 Januari 2020, tetap berada dalam asuhan Tergugat selaku ayahnya, sampai terjalinnya interaksi serta komunikatif antara Penggugat dan anaknya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
6. Menolak serta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima selebihnya;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Oktober 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 16 Oktober 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, tanggal 13 Oktober 2020, yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Gorontalo tersebut di atas karena :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Gorontalo mengandung kesalahan dalam pertimbangannya sehingga menyebabkan keputusan keliru dan tidak benar mengenai hak asuh anak bernama #####, lahir di Gorontalo pada tanggal 03 Januari 2020, tetap berada dalam asuhan Tergugat selaku ayahnya;
2. Bahwa Penggugat siap berhenti dari pekerjaan jika anak tersebut diberikan hak asuhnya kepada Penggugat/Pembanding dan tidak akan menghalangi Tergugat/Terbanding beserta keluarganya untuk bertemu dengan anak Penggugat;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, tanggal 13 November 2020;

Bahwa Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 09 November 2020 dan Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 05 November 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada tanggal 18 November, dengan Register Nomor 28/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo dengan surat Nomor W.26-A/996/HK.05/XI/2020, 18 November 2020, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 13 Oktober 2020, dan putusan ini dibacakan pada tanggal 29 September 2020 yang dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur pada Pasal 199 ayat (1), Rbg;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Penggugat dalam putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 310/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, tanggal 29 September 2020, maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama, sehingga

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan No. 28/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 310/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, tanggal 29 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1442 Hijriah yang terdiri dari berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan telah pula mempertimbangkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga *judex Facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan cerai yang dikomulasi dengan Hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah, Mut'ah dan mas kawin, ke Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 310/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, tanggal 24 Juni 2020 dengan alasan sudah tidak rukun dan sudah berpisah tempat tinggal serta menuntut agar anak laki-laki Penggugat dan Tergugat ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan penerapan upaya hukum perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, yang meliputi upaya perdamaian di depan sidang terhadap para pihak materil berdasarkan

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan No. 28/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 154 ayat (1) RBg. dan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta upaya perdamaian melalui proses mediasi berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 28 Juli 2020 telah ditemukan fakta bahwa upaya perdamaian di depan sidang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 154 ayat (1) RBg. dan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan proses mediasi dalam perkara *a quo* juga telah dilaksanakan terhadap para pihak materil sesuai laporan mediator Drs. H. Tomi Asram, SH, MH, tertanggal 28 Juli 2020, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan Hak Hadlanah dari halaman 25 sampai halaman 33 dalam putusan perkara tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding. Oleh karenanya, dictum amar putusan tersebut harus dipertahankan/dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan yang berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan No. 28/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 310/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, tanggal 29 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1442 Hijriyah yang diajukan banding;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **H. Yusuf Effendi, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Hj. Harijah D., M.H.** dan **Dra. Bannasari, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Djafar Madjabi, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd

**H. Yusuf Effendi, S.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Ttd

**Dr. Hj. Harijah D., M.H.**

Ttd

**Dra. Bannasari, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan No. 28/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Djafar Madjabi, S.Ag.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses Rp. 134.000,00
2. Materai Rp. 6.000,00
3. Redaksi Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan No. 28/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)